



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan S. Condronogoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki.
e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nomor : 421 / 013 /SIOP-TK/2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-KHAIRAT ABRESO

MENIMBANG : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak dipandang perlu diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa pemberian Ijin Operasional pendirian Taman Kanak-kanak perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
7. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**
Taman Kanak-kanak (TK) Al-Khairat Abreso

KESATU : Kepada
Nama Lembaga Pendiri : YAYASAN AL-KHAIRAT
Cabang Lembaga : YAYASAN WANITA ISLAM AL-KHAIRAT
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nama Lembaga PAUD : TK AL-KHAIRAT ABRESO
Nama Kepala Sekolah : WAODE FATMAWATI, S.Pd
Alamat : JL. SUJARWO CONDRONEGORO,SH
KAMPUNG ABRESO, KODE POS 98355

KEDUA : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Manokwari Selatan
Pada Tanggal : 10 Januari 2021


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manokwari Selatan
TERA AURI, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19661207 200111 1 001